



**INVITATION  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT TIMAH Tbk**

PT TIMAH Tbk (“Company”), having its domicile in Pangkalpinang, Bangka Belitung, hereby invites the Company’s Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) according to Financial Service Authority No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Conduct General Meeting of Shareholders of Public Company (“**POJK No.15/2020**”) and Regulation of Financial Service Authority No. 16/POJK.04/2020 on Electronic General Meeting of Shareholder for Public Company which will be held electronically as follows:

Day/Date	: Thursday, December 23, 2021
Time	: 10.00 Indonesia Western Time (WIB) – Finish
Venue	: Ballroom I The Ritz Carlton Hotel Jakarta PP, Jl. Jend. Sudirman No. 35 SCBD Jakarta, 12190.
Link to participate Meeting	: Access KSEI’s Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) at <a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a> that provided by KSEI
Agenda	: Approval to the Change of Management of the Company

Explanation:

1. According to Article 5 paragraph (4) c.1.1 juncto paragraph c.2 junctis Article 5 paragraph (4) c, of the Company’s Article Association, the Series A Shareholder/Proxy entitles to nominate the change of Board of Commissioner/s and/or Board of Director/s of the Company.
2. Whereas PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) as the proxy of Series A Dwiwarna Shareholder to execute one of its rights according to abovementioned number 1, therefore as of the concern above, on November 5, 2021, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) request to Board of Directors of the Company according to Letter Number: 1038/LDIRUT/XI/2021 on the Requesting of Extraordinary General Meeting of Shareholders PT TIMAH Tbk.
3. According to Article of Association, Regulation of Financial Service Authority Number 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioner of Issuer or Public Company, and Law Number 40 of 2007 on Limited Liability, the change of Board of Directors and Board of Commissioner is enacted by GMS.

In relation to the Meeting, the Company hereby conveys the following matters:

1. The Company does not deliver special invitation to the Shareholders, this invitation is valid as an invitation to the Shareholders of the Company.
2. The Company has provided the Meeting agendas' materials since the date of this invitation which can be downloaded through the Company's website [www.timah.com](http://www.timah.com) until the Meeting's Date.
3. In accordance with Article 23 paragraph (2) POJK No. 15/2020 The Shareholders who are entitled to attend electronically at the Meeting are Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders (DPS) of the Company and/or owners of shares of the Company's sub-securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of Trading. Shares on the Indonesia Stock Exchange on Tuesday, November 30, 2021.
4. The participation of the Shareholders in the Meeting, may be conducted with the mechanism as follows:
  - a. Attend to the Meeting physically; and
  - b. Attend to the Meeting Electronically via eASY.KSEI Application;

However, as a measure to prevent the spread of Covid-19, the Company urges to Shareholders to register their presence electronically through the KSEI's Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) at the link <https://access.ksei.co.id/> provided by KSEI.

5. The Shareholders who attend in person electronically as mentioned in point 4 letter b are local individual Shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI.
6. For using the eASY.KSEI Application, Shareholders can access the Application through the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>).
7. Prior to determining participation in the Meeting, Shareholders must read the provisions conveyed through this summons as well as other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by the Company.
8. For the Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI Application, they can inform their presence or appoint their proxies, and/or submit their vote in the eASY.KSEI Application.
9. The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic proxy (e-proxy) and electronic voting in the eASY.KSEI Application is no later than 12.00 WIB (Indonesia Western Time) on 1 (one) business day prior to the Meeting date.
10. Before entering the Meeting room physically, the Shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting are required to fill out the attendance register by showing proof of original identity or Shareholders who are legal entities are required to bring a copy of the latest Articles of Association, attached with the Deed of Management (Board of Directors and/or Board of Commissioners).
11. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI Application must pay attention to the following:

**a. Registration Process**

- (i) Local individual type Shareholders who have not provided a declaration of presence or power of attorney in the eASY.KSEI Application by the time limit in point 9 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI Application on the date of the Meeting until the registration period The Meeting is electronically closed by the Company.
- (ii) Local individual type Shareholders who have provided a declaration of attendance but have not cast a vote for 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI Application until the deadline in point 9 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in eASY.KSEI Application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
- (iii) Shareholders who have given power of attorney to the recipient of the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative but the Shareholders have not cast a vote for 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI Application until the deadline in point 9 , then the proxies representing the Shareholders are required to register attendance in the eASY.KSEI Application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
- (iv) Shareholders who have given power of attorney to the participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI Application up to the time limit in point 9, then the representative of the proxy who has been registered in the eASY Application KSEI is required to register attendance in the eASY.KSEI Application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
- (v) Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have voted for 1 or the whole of the Meeting agenda in the eASY.KSEI no later than the time limit in point 9, the Shareholders or the proxies is not required to register attendance electronically in the eASY.KSEI Application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as the quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting.
- (vi) Delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers (i) to (iv) for any reason will result in the Shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership is not counted as the quorum of attendance at the Meeting.

**b. *Process for Submitting Question and/or Opinion Electronically***

- (i) Shareholders or proxies have an opportunities to submit questions and/or opinions in each discussion session per agenda of the Meeting. Questions and/or

opinions for Meeting agenda can be submitted in writing by the Shareholders or their proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI Application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the '*General Meeting Flow Text*' column is "*Discussion started for agenda item no. [ ]*".

- (ii) Determination of the mechanism for conducting discussions for meeting agenda in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI Application is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI Application.
- (iii) For the proxies who are present electronically and will submit questions and/or opinions of their Shareholders during the discussion session for agenda of the Meeting, they are required to write down the names of the Shareholders and the size of their shareholdings followed by related questions or opinions.

**c. Voting Process**

- (i) The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI Application on the *E-Meeting Hall* menu, *Live Broadcasting* sub menu.
- (ii) Shareholders who attend alone or are represented by their proxies but have not yet cast their vote on the agenda of the Meeting as referred to in point 11 letter a number (i) – (iii), the Shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote during the voting period through The E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI Application that was opened by the Company. When the electronic voting period per meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time. During the electronic voting process, the status of "*Voting for agenda item no [ ] has started*" will be seen in the '*General Meeting Flow Text*' column. If the Shareholders or their proxies do not vote for certain agenda items of the Meeting until the status of the Meeting as shown in the '*General Meeting Flow Text*' column changes to "*Voting for agenda item no [ ] has ended*", it will be considered as voting Abstain for the agenda of the Meeting concerned.
- (iii) Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI Application. Company may determine the time policy for direct voting electronically for agenda of the Meeting and this will be stated in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI Application.

**d. Witnessing the Meeting at EGMS**

- (i) Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI Application no later than the deadline in point 9 can witness the implementation of the ongoing Meeting via Webinar Zoom by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Impressions submenu located at the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/> <<https://access.ksei.co.id/>> ).
- (ii) The EGMS webinar has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the EGMS Impressions are still considered valid to attend electronically and share ownership and voting choices are taken

into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI Application as stipulated in point 11 letter a number (i)–(v).

- (iii) Shareholders or their proxies only witness the implementation of the Meeting through the EGMS but are not registered to attend electronically on the eASY.KSEI Application in accordance with the provisions in point 11 letter a number (i)–(v), then the presence of the Shareholders or their proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the Meeting attendance quorum.
- (iv) Shareholders or their proxies who witness the implementation of the Meeting through the EGMS have a *raise hand* feature that can be used to ask questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting. If the Company allows by activating the allow to talk feature, the Shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. The determination of the mechanism for conducting discussions per meeting agenda using the *allow to talk* feature contained in the EGMS is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI Application.
- (v) To get the best experience in using the eASY.KSEI Application and/or EGMS Impressions, Shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

12. In the event that the Shareholders are unable to access the KSEI System (eASY.KSEI) at the link <https://access.ksei.co.id/>, they can download the power of attorney contained on the Company's website [www.timah.com](http://www.timah.com) to grant power of attorney and his voice in the Meeting.
13. Shareholders who have given power of attorney in point 12 above, can submit questions regarding the agenda via email to the Company [corsec@pttimah.co.id](mailto:corsec@pttimah.co.id) with a copy to [bae@edi-indonesia.co.id](mailto:bae@edi-indonesia.co.id) and the question will be submitted at the Meeting by the Proxy and recorded in the Minutes of the Meeting prepared by the Notary, and the answers to these questions will be submitted via email to the Shareholders no later than 3 (three) working days after the Meeting.
14. The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will check and count the votes for each agenda item of the Meeting in each meeting decision making on the said agenda, including those based on the votes submitted by the Shareholders through eASY.KSEI as referred to in point 11 above, as well as those submitted at the Meeting.
15. Shareholders or their Proxy shall follow and pass the security and safety protocol available in the Meeting venue, as follows:
  - a. Having a Rapid Antigen Test (negative) Statement obtained from the doctor of hospital, public health center or clinic which specimen collection maximum date 1 (one) day before the Meeting or having a or PCR Swab Test (negative) Statement
  - b. Wearing mask during the activity in the area and Meeting venue.
  - c. According to the detection and monitoring, have body temperature not more than 37,3°C.
  - d. Following the direction of the Meeting Committee on implementing the physical distancing policy, either before, on, or after the end of the Meeting. Therefore, due to the physical distancing, the Committee may limit the capacity of the Meeting room.

- e. Following the procedure and protocol of avoiding the spread of infection of Covid-19 as may be determined by the Company.
16. In order to support the prevention and control of Covid-19, the Company shall:
- a. Not provide printed materials in any form, souvenirs, food, and beverages.
  - b. Shall re-announce in the event of any change and/or additional information related to the procedure of the arrangement of the Meeting, with reference to the latest condition and update of the integrated handling and control for preventing the spread or infection of Covid-19.
17. To facilitate the arrangement and ensure the orderliness of the Meeting, the Shareholders of the Company or their certified proxies who will physically present at the Meeting are required to be present at the venue of the Meeting no later than 1 (one) hour before the commencement of the Meeting.

Jakarta, December 1, 2021

BOARD OF DIRECTORS  
PT TIMAH Tbk



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT TIMAH Tbk**

PT TIMAH Tbk (“**Perseroan**”), berkedudukan di Pangkalpinang, Bangka Belitung, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dengan jadwal sebagai berikut:

Hari/Tanggal	: Kamis, 23 Desember 2021
Waktu	: Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat	: Ballroom I The Ritz Carlton Hotel Jakarta PP, Jl. Jend. Sudirman No. 35 SCBD Jakarta, 12190.
Link Untuk Mengikuti Jalannya Rapat	: Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a> yang disediakan oleh KSEI
Mata Acara Rapat	: Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) c.1.1 *juncto* ayat c.2 *junctis* Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya berhak untuk mengusulkan perubahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
2. Bahwa PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) merupakan pemegang kuasa dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melaksanakan salah satu hak nya sebagaimana angka 1 di atas, maka atas dasar tersebut, pada tanggal 5 November 2021, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) menyampaikan permintaan kepada Direksi Perseroan berdasarkan Surat Nomor : 1038/LDIRUT/XI/2021 Hal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TIMAH Tbk untuk mengubah susunan pengurus Perseroan.
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.timah.com](http://www.timah.com) sejak tanggal pemanggilan sampai dengan pelaksanaan Rapat.
3. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK No. 15/2020, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI.Namun, sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan tetap menghimbau Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting* KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.
5. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan Aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses Aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan.
8. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui Aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam Aplikasi eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan suara secara elektronik dalam Aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.



10. Sebelum memasuki ruang Rapat secara fisik, Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli atau Pemegang Saham yang merupakan badan hukum diminta untuk membawa salinan Anggaran Dasar terakhir, dengan dilampirkan Akta Susunan Pengurus (Direksi dan/atau Dewan Komisaris).
11. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau/memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut :

**a. Proses Registrasi**

- (i) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam Aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (ii) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam Aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (iii) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara mata acara Rapat dalam Aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (iv) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam Aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam Aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (v) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam Aplikasi eASY.KSEI

paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

- (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

**b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik**

- (i) Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di Aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. [ ]*".
- (ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di Aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI.
- (iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

**c. Proses Pemungutan Suara/Voting**

- (i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di Aplikasi eASY.KSEI pada menu *E- Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- (ii) Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf b angka (i) – (iii), maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan

suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di Aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*). Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [ ] has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’. Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [ ] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- (iii) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada Aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI.

**d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan RUPSLB**

- (i) Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPSLB yang berada pada fasilitas Akses (<https://akses.ksei.co.id/> <<https://akses.ksei.co.id/>>).
- (ii) Tayangan RUPSLB memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve* basis. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPSLB tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka (i) – (v).
- (iii) Pemegang Saham atau penerima kuasanya hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada Aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka (i) – (v), maka kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- (iv) Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPSLB memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan

mengaktifkan fitur **allow to talk**, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi mata acara Rapat menggunakan fitur **allow to talk** yang terdapat dalam Tayangan RUPSLB merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI.

- (v) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
12. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.timah.com](http://www.timah.com) untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.
  13. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 12 di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Perseroan [corsec@pttimah.co.id](mailto:corsec@pttimah.co.id) dengan ditembuskan pada [bae@edi-indonesia.co.id](mailto:bae@edi-indonesia.co.id) dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.
  14. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 11 diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
  15. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut :
    - a) Memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen (non-rekatif) atau Tes Swab PCR (negatif) Covid-19 yang diperoleh dari Dokter Rumah Sakit, Puskesmas, atau Klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
    - b) Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
    - c) Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C.
    - d) Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, dan setelah Rapat selesai. Untuk itu dalam rangka *physical distancing*, panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
    - e) Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.

16. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Perseroan:
  - a. Tidak menyediakan bahan cetakan, cinderamata, makanan, dan minuman;
  - b. Dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19
  
17. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 01 Desember 2021  
Direksi Perseroan  
PT TIMAH Tbk